

ABSTRAK

Dewi Bilkis: *Penerapan Ta'widh (ganti rugi) Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.*

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada nasabah yang kurang dana. Pembiayaan *murabahah* ialah pembiayaan yang berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati. Dalam pembiayaan *murabahah*, nasabah yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya akan dikenakan *Ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran. Hal ini diterapkan bank sebagai salah satu cara agar nasabah mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya. *Ta'widh* (ganti rugi) yaitu kerugian riil yang pasti dialami oleh bank dan bukan kerugian yang diperkirakan akan datang, dan dananya dapat diakui sebagai pendapatan bank. Dalam pelaksanaan BSM KC Cianjur menetapkan *Ta'widh* (ganti rugi) diawal akad serta mengalokasikan dananya sebagai dana sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BSM KC Cianjur, pelaksanaan penerapan *Ta'widh* (ganti rugi) di BSM KC Cianjur dan untuk mengetahui bagaimana penyesuaian pelaksanaan penerapan *Ta'widh* (ganti rugi) di BSM KC Cianjur dengan fatwa DSN MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2000 tentang *Ta'widh* (ganti rugi).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan segala aspek dalam pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) yang mengacu pada fatwa DSN MUI dalam menjalankan kegiatannya yaitu dalam pembiayaan *murabahah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan diharapkan dapat memberikan informasi yang terintegrasi sebagai satu kesatuan. Penelitian ini yaitu menggunakan data primer berupa draf akad *murabahah*, draf hasil wawancara dengan bapak Andriyana Maryadi selaku *micro financing sales* di BSM KC Cianjur. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) mekanisme pembiayaan *murabahah* (2) pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) ini ditetapkan atas nasabah yang melakukan *wanprestasi* sebesar 0,0004% diawal akad dan terakumulasi setiap hari keterlambatan, dan dananya dialokasikan sebagai dana sosial, (2) penyesuaian pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan fatwa, namun ada beberapa poin yang belum sesuai yaitu ketentuan umum poin 4 yaitu "besar *ta'widh* (ganti rugi) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*)" dan ketentuan Khusus No. 1 yaitu *Ta'widh* (ganti rugi) yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bank.